



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/530 /B.II/HK/2009

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2009-2014 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Walikota Metro Nomor 270/1028/01/2009 tanggal 07 Agustus 2009 perihal Peresmian/Pengesahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Metro Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kota Metro Periode 2004-2009;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 270/375/KPU.8-M/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal Usul Peresmian/Pengesahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Metro Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 270/220/KPU-LPG/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009 perihal Rekomendasi Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Metro;
- Menimbang : a. bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro dan diusulkan oleh Walikota Metro serta direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, dipandang telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, dipandang perlu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, maka Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 berakhir;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/2898/Sj tanggal 5 Agustus 2009 perihal Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 yang Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Asal Partai Politiknya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat kepada mereka yang Nama dan Partai Politiknya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro terhitung sejak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 mengucapkan sumpah/janji, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Agustus 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Walikota Metro di Metro;
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
7. Ketua Pengadilan Negeri Metro di Metro;
8. Ketua KPU Kota Metro di Metro;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 530 /B.II/HK/2009
 TANGGAL : 14 Agustus 2009

DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
 MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2009-2014

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUDARTI, SE	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 1
2.	Haidir Basyir, S.Sos.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
3.	Drs. H. NASRIYANTO EFFENDI, M.AP	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
4.	WIWIN SEPTIANI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
5.	Dra. SUPRIHATIN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
6.	Ir. HENDRA J. DJAIS	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	DAPIL 1
7.	H. ABDUL KARIM ISMAIL, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
8.	Hi. ARYANTO	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	DAPIL 1
9.	Drs. PRIYATMOKO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
10.	Drs. SUDARSONO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
11.	ANDRA SAPUTRA, ST	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
12.	FAHMI ANWAR, SE	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
13.	H. HERMAN SISMONO, S.Sos, M.AP	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
14.	Hi. AMPIAN BUSTAMI	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	DAPIL 2
15.	BASUKI, S.Pd, M.M.Pd.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
16.	Ir. Hi. MASYKUR, MM	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
17.	MEGASARI, SE, S.Si.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	DAPIL 2
18.	ZAENURI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 3
19.	BASUKI RAHMAD	PARTAI PEDULI KARYA BANGSA	DAPIL 3
20.	Ir. H.D. SHANTORY	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
21.	SUPRIADI DHARMA, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
22.	ANNA MORINDA, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
23.	SOLEHAN, S.Ag.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
24.	WIDI ASTUTI, SE	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	DAPIL 3

GUBERNUR LAMPUNG,



 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 530 /B.II/HK/2009
 TANGGAL : 14 Agustus 2009

DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIAN
 KEANGGOTAANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA METRO

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Hi. AMIR HAMZAH	PARTAI GOLONGAN KARYA	
2.	INDRA DERMAWAN AGUNG, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	
3.	A. ROZI YASIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	
4.	Drs. Hi. TRI LEGOWO, MM	PARTAI GOLONGAN KARYA	
5.	SUPRIADI D., S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
6.	Hi. SUGENG HARYONO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
7.	BAMBANG SUJATMIKO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
8.	MISLAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
9.	Ir. Hi. D. SHANTORY	PARTAI AMANAT NASIONAL	
10.	Hi. HERMAN SISMONO, S.Sos., M.AP.	PARTAI AMANAT NASIONAL	
11.	Drs. JUHERYANTO	PARTAI AMANAT NASIONAL	
12.	DIAN PURNAMA, SE	PARTAI DEMOKRAT	
13.	MUHFAN INDRAJAYA, SH	PARTAI DEMOKRAT	
14.	Drs. TRI SETIYAWAN	PARTAI DEMOKRAT	
15.	Hi. YUSRONI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
16.	Drs. Hi. NASRIANTO EFFENDI, M.AP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
17.	TANTO SUBARJO, S.Pd.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
18.	Hi. BASUKI RAHMAD	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
19.	Drs. Hi. M. ASNGAT DIMYATI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
20.	Hi. GUNAWAN, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
21.	Hi. AMPIAN BUSTAMI	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	
22.	YOSE RIZAL, S.Si.	PARTAI BULAN BINTANG	
23.	AGUS GUNAWAN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
24.	TATO GUNARTO	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	
25.	Ir. Hi. HENDRA J. DJAIS	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.